

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan pertolongan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan *materiil* maupun *immaterial*. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, saling menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki tujuan hidup. Untuk mencapai tujuan hidup tersebut, manusia memerlukan kerja sama dan gotong royong sebagaimana dilandaskan dalam firman Allah SWT surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”.¹

Diantara sekian banyak bentuk kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya yaitu kegiatan jual beli. Dengan melakukan kegiatan jual beli terjalin hubungan antar sesama manusia yang memiliki maksud agar dalam menjalani kehidupan di dunia ini segala sesuatu yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 107.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.² Hukum jual beli sendiri pada umumnya adalah halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Meskipun dengan jelas Allah SWT dalam ayat di atas menghalalkan jual beli, namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan di atas. Adapun etika yang dimaksud yakni hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang-barang yang diharamkan dalam Islam, dilarang adanya penipuan dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.⁴

Salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli adalah benda yang diperjualbelikan. Syarat benda yang bisa diperjualbelikan adalah

² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Hudal Islam, Fatawa Mu'ashirah*”, (Abdurrachman Ali Bauzir, Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Himah), (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996), 374-375.

memiliki manfaat. Hanya benda-benda yang bermanfaat saja yang dapat diperjualbelikan, sebab tujuan dari jual beli tidak lain adalah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta penggunaan benda yang diperjualbelikan.

Dalam melaksanakan jual beli, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Agar tercipta dan terjaminnya keselarasan dan keharmonisan dunia perdagangan (jual beli) dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵

Memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, karena harta itu merupakan karunia Allah dan perhiasan hidup di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 122.

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik”⁶.

Semua keinginan manusia yang disebutkan dalam ayat di atas adalah sesuatu yang wajar karena demikianlah kecenderungan hati manusia.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari kegemaran memelihara binatang kesayangan kini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Sejumlah hewan kesayangan seperti kucing sering kali dijadikan hewan kesayangan para pemiliknya. Bahkan, hingga sayangnya para pemilik hewan tersebut, rela bahkan tidak berfikir berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk membeli serta merawat kegemaran memelihara hewan yang lucu itu.

Kerelaan pecinta hewan kesayangan untuk mengeluarkan dana besar semata-mata disebabkan kegemaran tersebut memiliki nilai kepuasan emosional. Nilai kepuasan tersebut tidak dapat tergantikan oleh uang.

Dalam hal ini, salah satu hewan yang sering dipelihara dan memiliki nilai eksotis adalah kucing, terutama kucing ras Angora dan Persia. Kucing merupakan satwa yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Mereka dapat menjadi sahabat yang baik karena kucing relatif mudah dipelihara dan memberikan kesenangan bagi pemeliharanya. Kucing merupakan hewan karnivora yang artinya ia membutuhkan sumber makanan yang mengandung unsur hewani seperti daging, ayam, atau ikan dalam makanannya. Tanpa

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 77.

sumber hewani pada makanannya, kucing akan kekurangan nutrisi dan dapat membahayakan kehidupan dirinya.

Memelihara kucing ras sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bagi para pecinta kucing, kucing ras khususnya, secara naluri akan timbul rasa tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Bahkan ada yang membudidayakan kucing ras sebagai ladang bisnis, dalam arti untuk diperjual belikan.

Dalam Islam pembagian harta dibagi menjadi dua, yaitu harta bernilai dan harta yang tidak bernilai. Memelihara kucing ras dapat dikatakan sebagai harta yang bernilai, karena memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini dengan memelihara kucing ras apalagi sampai membudidayakannya maka dapat dimanfaatkan sebagai ladang bisnis yang bisa menghasilkan uang (diperjualbelikan) bagi pemeliharanya.

Kegemaran/hobi memelihara kucing ras jangan dipandang sebagai kegiatan yang memboroskan uang. Dalam hobi tidak mengenal istilah pemborosan uang dan juga istilah pemborosan waktu yang dimiliki. Sementara itu harga beli kucing memang sangat mahal. Kisarannya beragam, untuk jenis kucing Persia harga mulai dari Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,-. Sedangkan untuk kucing persia berkualitas kontes, anak kucing dengan umur tiga bulan saja harganya berkisar antara Rp 3.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-. Semakin besar dan dewasa kucing tersebut maka semakin mahal pula harga jual kucing tersebut.⁷

⁷ Sarjono (pedagang kucing Anggora dan Persia), *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Mei 2014.

Penjual kucing ras di Gading Fajar II Sidoarjo, menyatakan bahwa penjual lebih tertarik menjual anak kucing ras Anggora dan Persia rata-rata berumur tiga bulan. Apabila menjual kucing ras tersebut semakin besar, maka semakin sulit untuk dijual, karena selain sudah tidak lucu lagi menurut konsumen, harga jualnya pun juga sudah tinggi.⁸

Namun, setelah mengamati anak kucing ras tersebut ternyata dia masih berumur sekitar dua bulan. Hal tersebut diketahui dari pertumbuhan gigi anak kucing ras itu, dan diperkuat dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penentuan umur hewan, jumlah dan keadaan gigi merupakan cara yang paling akurat dan lengkap selain melihat dari berat badan, postur tubuh, dan lain-lain.⁹

Kebanyakan para penjual kucing ras menjual anak kucing ras berkisar umur dua bulan bahkan ada yang tega menjual umur satu bulan lebih. Hal ini dikarenakan harga jual anak kucing ras yang lebih rendah dari pada harga jual kucing dewasa. Selain faktor harga ada pula faktor yang lain, yaitu menjual anak kucing ras (Anggora dan Persia) lebih gampang dari pada menjual kucing dewasa, hal ini disebabkan karena permintaan konsumen yang lebih suka memelihara anak kucing ras Anggora dan Persia dari pada kucing dewasa.

Beberapa pembeli yang suka membeli anak kucing ras kebanyakan tidak memiliki pengetahuan tentang umur kucing serta bahayanya

⁸ Sarjono (pedagang kucing Anggora dan Persia), *Wawancara*, Sidoarjo, 4 Mei 2014.

⁹ Ratnawati, "Pengaruh Berat Badan Kucing Lokal Saat Lahir Terhadap Pertumbuhan Gigi dan Pertambahan Berat Badan" (Skripsi--Institut Pertanian, Bogor, 2001), 1.

memisahkan anak kucing dari induknya. Pembeli-pembeli tersebut mengeluh tentang kesehatan anak kucing yang telah dibelinya.

Setelah membeli dan kemudian dibawa pulang, pembeli segera memberi anak kucing ras tersebut dengan susu pengganti khusus kucing yang dijual di *petshop*. Namun setelah beberapa hari, mereka (pembeli) mengeluh akan keadaan anak kucing ras yang mereka beli. Keluhan yang dialami antara lain berupa gangguan pencernaan (diare/mencret), pilek, mata terus mengeluarkan air. Bahkan sampai ada anak kucing yang mati karena terlalu seringnya mengalami gangguan pencernaan.¹⁰

Jika ditinjau dari ilmu kedokteran hewan, anak kucing baik untuk disapih mulai umur 14 minggu karena semakin lama induk kucing mengasuh anaknya maka akan semakin sehat anak kucing tersebut. Hal tersebut dikarenakan anak kucing membutuhkan susu induknya sebagai nutrisi terbaik dan juga untuk daya tahan tubuh. Begitu pula sebaliknya, apabila anak kucing disapih sebelum umur yang ditentukan maka anak kucing tersebut akan sangat rawan terserang penyakit.¹¹

Dalam air susu induk kucing terdapat kandungan kolosterum yang berguna bagi imunitas si anak kucing. Sampai sekarang masih belum ditemukan pengganti atau susu buatan (susu formula) yang mengandung kolesterum seperti yang terkandung dalam air susu induk kucing. Bagi para

¹⁰ Nurvita Diah Rahayu dan Dipasuta (pembeli kucing ras), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Mei 2014.

¹¹ Dian Yesy Fatimah, "Merawat dan Membesarkan Anak Kucing Piatu", dalam <http://id-id.facebook.com/notes/animal-friends-jogja-afj/merawat-dan-membesarkan-anak-kucing-piatu/306294552730675>, diakses pada 5 Mei 2014.

pemelihara (*adopter*) anak kucing ras biasanya mengganti susu induk kucing tersebut dengan susu “SGM 0-6 bulan”.¹²

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nomor 2675 menyebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَظَلَقَ لِحَاجَتِهِ. فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا. فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَّعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا.¹³

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: “Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan kemudian beliau beranjak menunaikan hajatnya. Lalu kami melihat seekor burung dengan dua anaknya, kemudian kami mengambil dua anak burung tersebut. Induk burung tersebut datang sambil mengepak-gepakkan sayapnya, kemudian Nabi datang sambil bertanya: “Siapa yang telah membuat sedih burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan lagi anaknya”.

Redaksi hadis di atas adalah milik Abu Dawud. Sanad hadis ini sahih.

Sementara Imam al-Hakim berkomentar, “hadis ini sanadnya sahih”.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Al-Zahabi.¹⁴

Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Nomor 1283 disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.¹⁵

¹² Yustiana, “Cara Merawat Anak Kucing”, dalam <http://yustiana.com/cara-merawat-anak-kucing>, diakses pada 6 Juni 2014.

¹³ Abu Dawud al-Sijistani, “*Sunan Abi Dawud*”, jil. 2, ed. M. Abd. Aziz Kholidi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/1996M), 616.

¹⁴ Al-Bani NN, *Silsilah Hadis Sahih*, jilid 1, (Surakarta: Pustaka Mantik, 1995), 53-66.

¹⁵ Abu Isa al-Tirmidzi, “*Sunan al-Tirmidzi*”, jil. 3, ed. Syaikh Albani, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414H/1994M), 40-41.

Dari Abu Ayyub ia mendengar Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”.¹⁶

Sanad dalam hadis tersebut masih dipertentangkan karena di dalamnya terdapat perawi bernama Huyay bin Abdillah al-Ma’firi yang masih diperselisihkan. Hadis ini, dalil yang jelas mengenai haramnya memisahkan ibu dari anaknya.¹⁷

Dalam kitab *Bulughul Maram* disebutkan bahwa kata “wālidatun” sebenarnya berarti “ibu dan induk” dan “walad” ialah anak manusia ataupun hewan. Berhubung hadis ini dimuat dalam bab jual beli dan manusia tidak boleh diperjualbelikan, maka penterjemah cenderung menterjemahkannya dengan “induk” dan “anak hewan”.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa jual beli anak kucing dibawah umur menyalahi aturan kesehatan hewan itu sendiri dan menyalahi aturan Islam. Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.

¹⁶ HR. Ahmad dan disahihkan oleh al-Tirmizi dan al-Hakim, sanadnya masih dipertentangkan, namun ia mempunyai hadis penguat.

¹⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Şan’ani, *Subulus Salam*, jilid 2, ed. Muhammad Isnan, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 364.

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, jilid 1, ed. Kahar Mansyur, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), 434.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Cara jual beli anak kucing ras Anggora dan Persia dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.
2. Umur dan masa sapih anak kucing ras.
3. Harga anak kucing ras.
4. Jual beli anak kucing ras sebelum masa sapih.
5. Hewan yang dilarang atau diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
6. Sistem akad jual beli anak kucing ras di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.
7. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli binatang.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Karya tulis yang membahas tentang jual beli ini memang sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo”.

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Safik Udin, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya jual beli kucing menurut hukum Islam diperbolehkan, karena kucing yang diperjualbelikan bisa bermanfaat. Dilarangnya jual beli kucing ada dua hal yaitu, *pertama*, karena kucing dianggap sebagai binatang buas yang sulit dikendalikan. *Kedua*, akad jual beli kucing cenderung tidak sah karena ia adalah binatang yang sering berada di sekitar kita, berkeliaran di tengah manusia dan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari (sehingga tidak semestinya diperjualbelikan). Jadi jual beli kucing di Pasar Hewan Bratang Surabaya menurut hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan untuk jual beli anjing, Jumhur ulama tidak membolehkannya, karena anjing adalah termasuk hewan najis. Melakukan jual beli barang yang najis adalah haram. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa memelihara anjing untuk berburu atau sebagai penjaga diperbolehkan. Namun, pendapat ini lemah dasarnya. Selain dasarnya adalah hanya memelihara, secara praktik jual beli anjing para Jumhur ulama tidak membolehkan adanya jual beli anjing.¹⁹

¹⁹ Nur Safik Udin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Bratang Surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 67-68.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muchammad Khusni, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012 yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus Putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli hamster dan tikus putih di pasar hewan bratang surabaya ditinjau dari cara jual belinya adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Jual beli hamster dan tikus putih yang terdapat di Pasar Hewan Bratang Surabaya ditinjau dari barang-barang yang boleh dan dilarang dijualbelikan ada, dua pendapat. Menurut ulama fiqh yang diwakili oleh Ibrahim al-Bujairomi, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Khātib al-Syarbini, Muhammad al-Romli adalah termasuk jual beli barang yang dilarang karena hamster dan tikus putih merupakan hewan yang tidak punya manfaat. Menurut ulama fiqh yang diwakili Muhammad as-Syanqity, Sayyid Sabiq, Muhammad bin Ṣālih al-Usaimin, Sihabbudin al-Qulyubi, dan Ahmad Umayrah jual beli hamster dan jual beli tikus putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya diperbolehkan karena tujuan dan manfaat yang dikemukakan oleh tujuh pembeli hamster dan tikus putih adalah jelas kedua hewan tersebut mempunyai manfaat yang besar bagi pembelinya. Pendapat ulama fiqh yang memperbolehkan adalah pendapat yang cocok pada kondisi saat ini, karena pada saat ini telah ditemukan manfaat hamster dan tikus putih itu sendiri.²⁰

²⁰ Muchammad Khusni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus Putih di

3. Skripsi yang ditulis oleh Ratnawati, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada tahun 2001 yang berjudul, “*Pengaruh Berat Badan Kucing Lokal Saat Lahir Terhadap Pertumbuhan Gigi dan Pertambahan Berat Badan*”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan umur kucing dapat diketahui dari keadaan giginya termasuk dalam hal ini adalah gigi seri, taring dan geraham/pre molar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara berat badan kucing lokal saat lahir terhadap pertumbuhan gigi, prosentase kematian dan kenaikan berat badan serta faktor-faktor lainnya seperti keadaan mata dan tali umbilikal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berat badan saat lahir tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi. Prosentase kenaikan berat badan saat lahir tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pertambahan gigi. Pertumbuhan dan pertambahan berat badan berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan umur pada anak kucing jantan dan betina. Prosentase kematian terbesar terjadi jika kenaikan berat badan kucing saat lahir sampai minggu kedua tidak mencapai 1,5 ons. Bobot badan saat lahir berpengaruh terhadap mata terbuka dan pelepasan tali umbilikal.²¹

Dari pemaparan kedua penelitian tersebut di atas ada perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Adapun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang sekarang adalah segi yang menjadi fokus

Pasar Hewan Bratang Surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 76-78.

²¹ Ratnawati, “Pengaruh Berat Badan kucing..., 30.

kajian kali ini jelas berbeda. Yang menjadi fokus kajian pada penelitian sebelumnya adalah jual beli kucing ras secara umum, sedangkan fokus kajian pada penelitian ini adalah jual beli anak kucing ras yang masih berumur kurang dari tiga bulan.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tata cara jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan mengenai status hukum jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Gading Fajar II Sidoarjo dalam tinjauan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistem transaksi dalam hukum Islam.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
2. Secara praktis
- a. Dapat memberikan informasi hukum dan bentuk transaksi-transaksi yang sah bagi masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan bahan edukasi hukum bagi penjual dan pembeli anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui induknya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras Dalam Masa Menyusui Di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo*”, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Tinjauan hukum Islam : pandangan yang didasarkan pada aturan dan larangan yang telah ditetapkan dalam al-Quran, as-Sunnah, pendapat ulama-ulama dalam kitab fiqh khususnya tentang jual beli binatang.

Jual beli anak kucing ras : proses saling menukarkan barang dengan uang, dalam hal ini menukarkan anak kucing impor jenis ras Anggora dan Persia yang berumur kurang dari tiga bulan dengan sejumlah uang.

Dalam masa menyusui : anak kucing ras yang masih membutuhkan ASI dari induknya.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²² Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai dengan menyusun suatu laporan.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah di atas yakni data-data tentang jual beli anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui dan data-data yang ada kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.

²² Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara,1997), 1.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.²³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Setelah memberikan gambaran, maka selanjutnya akan dinilai berdasarkan aspek yang berkaitan (hadis dan konsep kesehatan).

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu).²⁴ Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui yang terjadi di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi:

²³ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 13.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian secara langsung.²⁵ Dalam hal ini sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari 2 penjual, 5 pembeli, dan 1 dokter hewan yang ahli di bidangnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*.
2. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*.
3. Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jil. 2, ad. M. Abd. Aziz Kholidi.
4. Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jil. 3, ed. Syaikh Albani.
5. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.
6. Dan sumber-sumber pendukung yang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VIII (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari penjual, pembeli, dan dokter hewan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁷ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁸ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan jual beli anak kucing ras yang masih dalam masa menyusui.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu melakukan adanya pengolahan data adapun teknik mengolah data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 72.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. XIV (Bandung: ALFABETA, 2011), 240.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁹ Teknik ini digunakan oleh penulis guna untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis kumpulkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.³⁰ Dengan teknik *organizing* ini, diharapkan penulis dapat memperoleh suatu gambaran tentang jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga nantinya akan bisa ditarik suatu kesimpulan.³¹

7. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpalan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan

²⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 153.

³⁰ *Ibid.*, 154.

³¹ *Ibid.*, 195.

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³²

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³ Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.³⁴ Pola pikir ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan konsep jual beli menurut hukum Islam dan konsep kesehatan anak kucing ras.

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang jual beli, dengan sub pembahasan mengenai definisi, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, serta jual beli binatang dalam hukum Islam. Selain itu juga memuat tentang konsep kesehatan anak kucing ras dalam masa menyusui.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian (Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo), profil penjual dan pembeli, karakteristik obyek yang diperjualbelikan, praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo, serta dampak/akibat membeli anak kucing ras dalam masa menyusui.

Bab keempat, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama penelitian berlangsung.